



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Geomaritim Perbaiki Permohonan Terkait Kewenangan Pengelolaan Impor Garam

Jakarta, 30 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU Perlindungan Nelayan) pada Senin (30/04), pukul 13.30 WIB. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim). Geomaritim merupakan organisasi yang bergerak dalam isu kemaritiman Indonesia. Adapun norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 37 Ayat (3) UU 7/2016**
“*Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.*”

Pada sidang Senin (16/04) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Baharuddin Farawowan, yang merupakan Ketua Umum Geomaritim, memperbaiki *legal standing*-nya. Hal tersebut, jelas Hakim Konstitusi Suhartoyo, adalah karena kewenangan administratif seseorang belum tentu diikuti oleh kewenangan mewakili organisasinya sebagai subjek hukum. Sehingga, penting bagi Baharuddin untuk memperbaiki hal tersebut sehubungan dengan kewenangnya untuk melakukan *judicial review* di MK.

Sebelumnya, Pemohon mengungkapkan bahwa Pemohon melihat ketidakselarasan data yang digunakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal impor komoditas garam. Ketidakselarasan tersebut dinilai Pemohon mengakibatkan industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan garam. Terhadap hal tersebut, Suhartoyo meminta Pemohon untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan jika sebaliknya, Indonesia mengalami surplus garam. Suhartoyo mengingatkan agar permohonan pengujian norma *a quo* jangan sampai didasari oleh perasaan ‘emosional’ oleh karena kepentingan sesaat atau kondisi yang terjadi saat ini.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon mengungkapkan bahwa selaku pembina para nelayan, Geomaritim tidak dapat mengambil upaya hukum yang tepat terhadap penyimpangan dalam distribusi impor sehubungan dengan belum adanya penafsiran frasa “Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman” pada norma *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 37 Ayat (3) UU Perlindungan Nelayan bertentangan dengan UUD 45 sepanjang tidak dimaknai “Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman selain yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri”. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id